



P U T U S A N

Nomor 705/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2011 dengan nomor 705/Pdt.G/2011/PA Bpp. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 6 Januari 1997 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXX/28/I/1997 bertanggal 13 Januari 1997;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Balikpapan selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Handil selama 5 tahun dan terakhir kembali bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 14 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak umur 9 tahun, sekarang dalam pemeliharaan orangtua Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat sering tidak jujur atau tidak terbuka kepada penggugat dalam banyak hal, terutama dalam masalah gaji atau pendapatannya. Dan apabila penggugat bertanya lebih jauh mengenai sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh tergugat tersebut, maka penggugat akan marah. Sehingga akhirnya penggugat sendiri merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri oleh sikap dan perbuatan tergugat yang demikian;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari ;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap pengguat;
 - . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dan menunjuk Sdr. Drs. H. Abdul Manaf, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 4 Juli 2011, upaya untuk mendamaikan pihak-pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Juni 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan-persidangan lanjutan yang telah ditentukan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan penggugat atau untuk mempertahankan dalil-dalilnya meskipun menurut berita acara persidangan bertanggal 4 Juli 2011 untuk sidang tanggal 18 Juli 2011 dan relaas panggilan bertanggal 21 Juli 2011 untuk sidang tanggal 25 Juli 2011, berita acara sidang dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah diperintahkan dan pula telah dipanggil dengan sepatutnya oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan agar dapat hadir di persidangan lanjutan yang telah ditentukan tersebut dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXX/28/I/1997 bertanggal 13 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **pertama**, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tahun 1997 di Balikpapan Timur dan telah dikarunai satu orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula keadaannya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka kurang harmonis dan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan/gajinya kepada Penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui sejak 2 (dua) bulan yang lalu penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat hingga sekarang;
- bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi **kedua**, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara sejak kurang lebih lima tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan mereka;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah dan telah dikarunai satu orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula keadaannya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka kurang harmonis dan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah katanya bekerja tetapi pulanginya tidak ke rumahnya melainkan ke tempat temannya dan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sebagai tetangga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan maupun menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka diperoleh pokok permasalahan yaitu telah terjadinya percekcoan dan pertengakaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi dalam persidangan lanjutan untuk menjawab gugatan Penggugat maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya meskipun kepadanya telah diperintahkan supaya dapat hadir dan pula telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan, dengan demikian patut diduga ketidakhadiran Tergugat tersebut memang disengaja, oleh karenanya hak-haknya untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung Tergugat dapat dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diputus diluar hadirnya tergugat kecuali jika gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sejalan dengan dalil *fiqhiyah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فيه ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan/gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah memberi petunjuk bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, dan hubungan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah sedemikian rapuhnya dan mereka sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab seandainya masih bisa dirukunkan mengapa penggugat dan tergugat sampai hidup berpisah dan penggugat sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan fakta-fakta mengenai rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat seperti disebutkan di atas maka gugatan penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum dan telah beralasan dan tidak melawan hak sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra tergugat dapat dijatuhkan kepada penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana disebutkan di atas maka telah terbukti rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan juga telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sudah demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, bahkan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضلّطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبّح الرّبطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lagi pula selama dalam proses persidangan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak dan juga berusaha menasihati Penggugat supaya hidup rukun dan tidak bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, demikian pula mediator Drs. H. Abdul Manaf juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil dan penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat. Oleh karena itu dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذاشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian pula alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan sehingga dapat dikabulkan, demikian pula talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat maka sudah selayaknya juga telah dapat dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan tanggal 23 Syakban 1432 H. oleh **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Baihaqi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muslim, S.H.

ttd.

1. Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

ttd.

2. Drs. Damanhuri Aly

ttd.

Baihaqi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	0.000,-
- Biaya Pemanggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
- Biaya Pemanggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)